



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2018/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, sebagai **Pembanding** dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Melawan

TERBANDING, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Pedagang, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tommy Belyn Wiryadi, S.H., Rudiansyah Dharmawan, S.H., Eddy Suhairy, S.H., Yudi Frianto, S.H. masing-masing dari "KANTOR HUKUM NUSANTARA" yang berkantor di Jalan Jamin Ginting No. 32 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2018, sebagai **Terbandoing** dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 326/Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya atau nafkah Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah 'Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Maskan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2.3. Kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2.4. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 2.5. Nafkah masa lampau selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi.
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap kedua orang anak masing-masing ANAK I, lahir tanggal 04-06-2011 dan ANAK II, lahir tanggal 21-06-2014 sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri.
5. Menetapkan biaya nafkah kedua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 diatas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak sebagaimana ditetapkan pada diktum 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 326/Pdt.G/2018/PA-Lpk, tanggal 27 Agustus 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 September 2018;

Bahwa permohonan banding a quo yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 99/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, tanggal 16 Oktober 2018 dan untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai judex facti di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanpa tanggal September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 19 September 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 25 September 2018 dan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Kontra memori banding dengan suratnya tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 15 Oktober 2018;

Bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam masing-masing Nomor 326/Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 5 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding, diajukan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *a quo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Lubukpakam, serta memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum, Hakim Majelis tingkat banding selanjutnya akan mempertimbangkannya;

Dalam Konvensi.

Tentang Perceraian.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama dalam konvensi telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat banding, dengan menambahkan pertimbangan sekaligus mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam memori banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 326/Pdt.G/2018/PA-Lpk, tanggal 27 Agustus 2018, disebabkan tidak adil dan berat sebelah dalam pertimbangannya, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon, sedangkan alat bukti dari Pembanding/Termohon tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon dalam kontra memori bandingnya menyatakan, bahwa putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 326 /Pdt.G/2018/PA-Lpk, tanggal 27 Agustus 2018 telah tepat dan benar dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan menguatkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon membantah tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Terbanding/Pemohon dan keluarga Pembanding/ Termohon, selanjutnya Hakim Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga yang diajukan Terbanding/Pemohon, tidak pernah melihat pertengkaran antara Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon, hanya mengetahui dari cerita Terbanding/Pemohon, namun ketiga saksi mengetahui langsung akibat dari pertengkaran tersebut antara Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, bahkan para saksi mengetahui bahwa Terbanding/Pemohon pernah membuat pengaduan/laporan ke Polresta Medan atas pengeroyokan Pembanding/Termohon dan keluarganya terhadap Terbanding/Pemohon, sesuai dengan bukti P.4, sedangkan saksi Pembanding/Termohon yaitu ibu kandung Pembanding/Termohon pernah melihat terjadinya pertengkaran antara Pembanding/Termohon dan Terbanding /Pemohon, sudah berusaha menasehati dan mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan saksi kedua yaitu Paman Pembanding/Termohon tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon, namun kedua saksi mengetahui antara Pembanding/ Termohon dengan Terbanding/Pemohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi Terbanding/Pemohon mengenai pertengkaran tidak dilandasi pengetahuan para saksi sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, hanya mendengar keluhan dari Terbanding/Pemohon, namun para saksi mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut antara Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, demikian juga saksi yang diajukan oleh Pembanding/Termohon, dan keterangan saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding/Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan Pembanding/Termohon dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar, sehingga tidak terdapat kerukunan di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan di dalam rumah tangga dapat diketahui dari usaha Hakim Majelis, Mediator dan pihak keluarga yang telah mendamaikan Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Terbanding/Pemohon yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan di dalam rumah tangganya, hal ini dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2018 dan tidak pernah bersatu lagi, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, kemudian pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama, merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Terbanding/Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin kepada Terbanding/Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding/Termohon;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah membaca keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, yang menyatakan Hakim Majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan mengenai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensi Pembanding/Penggugat, Hakim Majelis tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding/Penggugat tersebut tidak beralasan, karena berdasarkan berita acara sidang, Pembanding/Penggugat tidak ada mengajukan bukti tertulis dimaksud, oleh karena itu keberatan Pembanding/Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Majelis tingkat pertama mengenai tuntutan rekonvensi, karena tidak memberi rasa keadilan antara lain mengenai tuntutan nafkah iddah, maskan, kiswah, mutah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau Pembanding/Penggugat, serta nafkah anak untuk masa yang akan datang, oleh karenanya Hakim Majelis tingkat banding akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Majelis tingkat pertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding/Tergugat untuk memberikan kepada Pembanding/Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maskan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mut'ah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah masa lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta nafkah dua orang anak untuk masa yang akan datang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tidak setuju dengan jumlah yang telah ditetapkan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding/Penggugat tentang nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka mengenai besarnya nafkah iddah, maskan, dan kiswah, Hakim Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan amar putusan Hakim Majelis tingkat pertama, karena nafkah tersebut belum dapat memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, demikian juga mengenai, maskan dan kiswah selama masa iddah belum memenuhi standar kelayakan bagi Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah jumlah nilai nafkah iddah, maskan dan kiswah selama masa iddah masing-masing menjadi; nafkah iddah sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maskan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Tentang Mut'ah dan Nafkah lampau.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding/Penggugat tentang mut'ah, meskipun Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding/Tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tidak setuju dengan jumlah yang telah ditetapkan dan tetap dengan tuntutanannya semula, oleh karena itu Hakim Majelis tingkat banding berpendapat, karena perkawinan antara Terbanding/Tergugat dengan Pembanding/Penggugat telah terjadi *tamkin* (satu rumah) dan *taslim* (penyerahan diri Pembanding/Penggugat) berlangsung sudah lebih dari 12 tahun lamanya dan perceraian adalah atas kehendak suami, maka *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami, in casu Terbanding/Tergugat kepada bekas isterinya Pembanding/Penggugat, (*vide* Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, perlu untuk menambah jumlah mut'ah tersebut menjadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar nafkah lampau Pembanding/Penggugat selama 4 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Pembanding/Penggugat tetap dengan tuntutan semula, oleh karenanya Hakim Majelis tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama belum dapat memenuhi standar kebutuhan hidup sehari-harinya dan tidak sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, maka perlu untuk menambah jumlah nafkah lampau tersebut menjadi Rp1.000.000,00 x 4 bulan sehingga berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Terbanding/Termohon pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban hak-hak Terbanding/Termohon tersebut diatas, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 menyatakan, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan.

Tentang Hadhanah dan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (hadhanah), apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak Pembanding/Penggugat selaku pemegang hak hadhanah, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, baik dari faktor perkembangan psikologis maupun sosiologis, dimana anak yang belum mumayyiz sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian khusus dari seorang ibu sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sudah sepatutnya anak yang bernama Rhiza Fathiandra, laki-laki, lahir tanggal 04-06-2011 dan Afifah Faiza, perempuan, lahir tanggal 21-06-2014 ditetapkan di bawah hadhanah Pembanding/Penggugat, dengan ketentuan Pembanding/Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Terbanding/Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya dan apabila Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak memberi kesempatan bertemu anak kepada Terbanding/Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut, maka Terbanding/Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*/pemeliharaan anak tersebut kepada Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka (4);

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah ditetapkan dibawah hadhanah Pembanding/Penggugat, maka berdasarkan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, meskipun Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan, namun apa yang telah ditetapkan Hakim Majelis tingkat pertama tersebut belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat, sesuai dengan penghasilan Terbanding/Tergugat sebagai seorang pedagang dan kebutuhan hidup minimum serta nilai kepatutan dan keadilan sudah selayaknya menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar kepada Pemanding/Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak untuk masa yang akan datang setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan mempertimbangkan penyesuaian kenaikan harga sebesar 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 326/Pdt.G/2018/PA-Lpk, tanggal 27 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah* sudah seharusnya diperbaiki dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 326/Pdt.G/2018/PA-Lpk, tanggal 27 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa;
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Maskan selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3. Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2.4. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2.5. Nafkah masa lampau Penggugat selama 4 bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana pada diktum angka 2 di atas, sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 04-06-2011 dan ANAK II, lahir tanggal 21-06-2014 berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana pada diktum angka 4 di atas setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami; **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.** dan **Hj. Enita R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. H. Abd. Hafizun, S.H., M.A.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

Dto

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Dto

Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A
Panitera Pengganti
Dto

Hakim Anggota
Dto

Hj. Enita R, S.H

Drs. H. Abd. Hafizun, S.H, M.A

Rincian biaya perkara:

| | |
|--------------------------|---|
| Biaya administrasi | Rp139.000,- |
| Biaya redaksi | Rp 5.000,- |
| Biaya meterai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)